

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Beberapa tahun yang lalu ada *trend* di kalangan masyarakat mengenai pemasangan behel di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari behel lepas pasang atau yang lebih di kenal dengan istilah behel *fashion* hingga behel permanen. Masyarakat di wilayah Kecamatan Larangan juga tidak luput dari adanya *trend* pemasangan behel tersebut, bahkan sampai sekarang masih banyak orang yang melakukan pemasangan behel khususnya para remaja. Namun, *trend* pemasangan behel *fashion* mulai di tinggalkan oleh konsumennya karena berbagai alasan, mulai dari ketidaknyamanan dalam pemakaiannya, hingga terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan seperti sering mengalami sariawan dan permasalahan mulut lainnya.

Jika penggunaan behel *fashion* mulai ditinggalkan oleh konsumennya, maka lain halnya dengan pemasangan behel yang permanen. Pemasangan behel yang permanen masih bertahan sampai saat ini, karena pemasangan behel yang permanen berfungsi untuk memperbaiki posisi gigi atau dapat di fungsikan dalam hal kesehatan, sedangkan behel *fashion* tidak seperti itu, behel *fashion* sering dijadikan sebagai penunjang penampilan (*fashion*) saja. Sehingga sampai sekarang behel ini dijadikan bisnis oleh banyak pelaku usaha.

Berbicara tentang bisnis, bisnis disini selalu berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekarang sudah banyak sekali bermunculan bentuk bisnis-bisnis baru, termasuk bisnis

dalam hal *fashion* hingga kesehatan yang sekarang semakin marak berkembang. Begitu juga bisnis dalam jasa pemasangan behel ini.¹

Banyaknya pengguna behel hingga saat ini membuat praktik pemasangan behel menjadi peluang bisnis bagi dokter gigi. Banyak tukang gigi yang seharusnya tidak memiliki keahlian dalam melakukan pemasangan behel juga ikut menggeluti praktik tersebut, bahkan banyak oknum-oknum atau orang yang tidak ahli di bidang pemasangan behel tersebut juga membuka praktik jasa pemasangan behel. Biasanya mereka tidak pernah mengenyam pendidikan untuk melakukan praktik pemasangan behel ataupun mempelajari mengenai behel itu sendiri, karena dalam melakukan pemasangan behel tersebut mereka belajar secara autodidak.

Masyarakat yang menggunakan behel dengan harga yang cukup murah bahkan dalam pemasangannya umumnya tidak banyak tahu bahkan ada yang tidak tahu sama sekali mengenai seluk-beluk hingga fungsi dari behel sebenarnya. Mereka tidak cukup bijak dalam memilih produk yang aman untuk kesehatan mereka. Padahal kesehatan merupakan hal penting yang seharusnya diperhatikan oleh pelaku usaha dan pengguna jasa kesehatan. Memperhatikan kesehatan konsumen tentunya tidak lepas dari terjaminnya kualitas behel yang digunakan.

Berbicara tentang kesehatan, dalam pasal 1 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.²

¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN Malang Perss, 2009), 22.

² UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, 2.

Dalam kenyataan bahwa tidak semua barang dan jasa dapat dikategorikan sebagai produk yang aman. Karena itu untuk mengarahkan konsumen kepada produk dan jasa yang aman dan menjaga dari pemakaian produk dan jasa yang tidak aman, diperlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan penjualan produk dan praktik jasa pemasangan behel yang tidak sesuai standar.

Sesungguhnya peranan hukum ini sangat membantu terjaminnya keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha. Maka dari itu, peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula, bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk dan/atau jasa mana yang terbaik untuknya, baik dalam harga maupun mutu/kualitas. Serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah dan menawarkan jasa dengan pelayanan yang kurang atau bahkan tidak baik. Konsumen juga tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan-kebijakan komplementer (memberikan informasi) saja, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris (hak atas keamanan dan kesehatan) guna meminimalisasi resiko yang ditanggung konsumen.³

Kenyataan bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat, pelaku usaha sering menyatakan kesediaan dan kesanggupannya dalam memperbaiki struktur gigi konsumen dengan merekomendasikan untuk melakukan pemasangan behel di tempat prakteknya tanpa memeriksa dengan benar apakah tingkat

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 50.

kerusakan atau struktur gigi konsumen tersebut benar-benar bisa di atasi hanya dengan pemasangan behel saja atau harus ada *treatment* yang lainnya. Dalam hal ini, konsumen hanya diberi kesempatan untuk menyetujui hal tersebut tanpa ada kompensasi bagi konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang sudah di sanggupi oleh pelaku usaha.⁴

Pada masa sekarang kondisi seperti ini, pada satu sisi dimana konsumen berada pada posisi yang lemah karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui giat promosi dan penjualan yang merugikan konsumen. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas sangat merugikan kepentingan konsumen itu sendiri. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan telah terjadi aspek proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penawaran.⁵

Produsen berkaitan erat dengan pekerjaan, yaitu suatu aktifitas yang dilakukan seseorang dengan mengeluarkan seluruh potensinya untuk mencapai tujuan tertentu. Karena produksi terkait dengan proses memberi nilai tambah bagi manusia, maka produksi yang dilakukan harus berdasarkan kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita mendengar kata produksi, maka terbayang dipikiran kita adalah suatu kegiatan besar yang memerlukan peralatan yang serba canggih, serta menggunakan ribuan tenaga kerja untuk mengerjakannya, tetapi

⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2011), 1-3.

⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1-4.

dugaan tersebut tidak benar. Karena produksi ini merupakan kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk keperluan orang banyak.⁶

Masyarakat sebagai konsumen merupakan pihak yang harus diperhatikan oleh produsen/pelaku usaha, karena konsumen ini selaku pihak yang dirugikan serta kurangnya pengetahuan mengenai kualitas behel yang digunakan tersebut sehingga tidak mengetahui tentang hak-haknya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang digunakan. Perlindungan hukum terhadap konsumen behel di bawah standar kedokteran ini sangatlah penting untuk dibahas karena banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dalam pelaku usaha dan bisa merugikan konsumen.

Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsumen Behel di Bawah Standar Kedokteran serta Perlindungan Hukumnya di wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian di atas, dapat di peroleh beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Pemasangan Behel di wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Behel di wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

⁶ Nur Rianto, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 148.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini hendaknya memecahkan masalah atau fenomena yang ada. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur Pemasangan Behel di wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen behel di wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan banyak memberikan kegunaan dan manfaat sekaligus sebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 di IAIN Madura. Penelitian ini diharapkan dapat melatih peneliti dalam mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta menambahkan pengetahuan tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia Hukum Ekonomi Syariah utamanya hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi IAIN Madura

Hail penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan khususnya bagi program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Madura. Penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta dapat pula dijadikan salah satu sumber rujukan mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pembaca/Masyarakat

Manfaat penelitian ini, supaya orang-orang yang ingin dan akan menggunakan suatu produk atau jasa dapat lebih bijak lagi dalam memilih mana produk dan jasa yang baik dan tidak bagi kesehatannya sehingga tidak mengalami kerugian di kemudian hari dan juga mengetahui mana hak dan kewajiban masing-masing antara pelaku usaha dan pengguna jasa kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang dimaksud, antara lain:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadist, dan ijtihad para Ulama. Dimana di dalamnya terdapat keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk dan/jasa oleh konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen.

2. Behel

Behel adalah kawat gigi yang digunakan untuk memperbaiki letak gigi yang tidak beraturan. Juga untuk menyesuaikan rahang atas dan bawah, dimana benda ini juga dapat memperbaiki fungsi bicara, bentuk muka dan sudut bibir.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Jadi dari judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemasangan Behel dan Perlindungan Hukumnya di wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”* dapat diartikan bahwa konsumen memiliki hak untuk mengetahui apa dan bagaimana produk dan jasa yang akan digunakan, begitu juga sebaliknya pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberitahu apa dan bagaimana produk dan jasa yang mereka tawarkan. Bukan memberikan pernyataan yang tidak atau belum pasti, bahkan tidak sesuai dengan kenyataan (tidak benar).